

PROFIL

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor 75 Tahun 2021, tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene. Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
4. pelaksanaan Administrasi Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor 59 Tahun 2016, bahwa tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan adalah :

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut
2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
3. Bidang Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene, pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub bagian Keuangan**
 - c. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut terdiri dari:
 - a. Kasi Bina Usaha Jasa Laut
 - b. Kasi pengendalian Ops. Angkutan Laut**
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Kasi Keselamatan dan Teknik sarana
 - b. Kasi Pengendalian Ops. Angkutan Jalan,**
5. Bidang Saran dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Kasi sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
 - b. Kasi sarana dan Prasarana Angkutan Laut**
6. Kelompok Jabatan Fungsional.